

## **Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum**

**Melinna Anggraini<sup>1</sup>, Mutiara Sachputri<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akhwal Assakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[melinnaanggraini@gmail.com](mailto:melinnaanggraini@gmail.com), [mutiarasachputri@gmail.com](mailto:mutiarasachputri@gmail.com),

[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Advocate is a law enforcement and a free, independent and responsible job in enforcing the law guaranteed by law. It means that lawyers have rights, obligations and responsibilities in accordance with the rules of law advocates. According to Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates, insisted that, Advocate is a person who is providing legal services both inside and outside the court. Legal services in question are services rendered in the form of lawyers providing legal advice, legal assistance, exercise the power, represent, assist, defend and perform other legal actions in the interests of the client.*

**Keywords : Law Enforcement, Advocate, Court, Legal Advice.**

### **ABSTRAK**

Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Itu berarti bahwa advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa, Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

**Kata Kunci : Penegakan hukum, Advokat, Pengadilan, Konsultasi hukum**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sudah semestinya dan seharusnya setiap hal yang berkaitan dengan segala peraturan hukum harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum. Peradilan sebagai perwujudan dari lembaga Yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-undang, Advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya KEADILAN PROGRESIF Volume 11 Nomor 2 Maret 2021 127 dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undangundang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Berdasarkan Pasal 5 UU Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaannya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah : advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan profesi Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dalam menjalankan kewenangannya advokat memiliki banyak kewenangan yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia, namun terdapat banyak problematika dalam pelaksanaannya, perlunya peningkatan nilai dalam mewujudkan advokat yang menegakan hukum sesuai dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Advokat Sebagai Pengawal, Penyeimbang, Dan Kontroling Bagi Penegak Hukum Lainnya Dalam Sistem Peradilan Indonesia.**

Penegak hukum merupakan aparat negara (*Structure*) yang melaksanakan proses upaya menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjamin dan memastikan bahwa hukum itu dapat ditegakkan semestinya. Advokat adalah salah satu profesi penegak hukum yang mulia (*Officium Noblile*), yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* yang menegakkan hukum dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya dan berperan aktif dalam menyukseskan proses peradilan yang adil sesuai dengan amanat undang-undang.(Mulyadi, 2008 : 13)

Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat menyebutkan, bahwa advokat adalah salah satu perangkat dalam proses peradilan yang

mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai salah satu penegak hukum advokat memiliki kuasa untuk mendampingi, mewakili, membela dan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Selain itu Advokat juga merupakan penegak hukum yang sifatnya fleksibel, karena dapat masuk pada setiap sistem peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bahkan didalam LAPAS, oleh karenanya Advokat dapat mengawal proses pengadilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan bahkan advokat dapat mengawal jalannya putusan pengadilan ditingkat lembaga pemasyarakatan, artinya peran advokat sangatlah sentral dalam mengontrol adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lain dan mengawal jalannya peradilan yang baik, jujur, integritas dan sesuai dengan Hukum dan Kemanusiaan.(Kadafi, 2001 : 97)

Mengingat peran advokat yang sentral dan fleksibel tersebut maka kedudukan fungsi dan tugas advokat sebagai penegak hukum dan profesi terhormat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan yang sama dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim, sehingga peran advokat tidak hanya terlekat pada pembelaan hak kliennya tetapi berfungsi juga sebagai cek and balances dalam proses peradilan yang mengontrol dan menyeimbangi penegak hukum lainnya. Sebagai pengawal dalam mewujudkan peradilan yang baik ia dapat menciptakan perdamaian dan mengawal kinerja ditingkat kepolisian, pembela harkat martabat manusia didepan hukum, menjadi penyeimbang atas dominasi dari penuntut umum yang dapat menuntut hak hukum masyarakat, Advokat dapat melaporkan kesewenang-wenangan hakim dalam proses peradilan terhadap KY(Pasal 220 KUHP), Serta dapat mengawal segala pelaksanaan putusan pengadilan baik dalam lapas maupun eksekusi lapangan. Jadi dalam litigasi peradilan advokat adalah pengawal dalam memastikan aturan hukum dilaksanakan dengan baik di negara Indonesia dan menjadi pengawas dan penyeimbang dalam pelaksanaan peradilan oleh penegak hukum lainnya.

Hakikat advokat sebagai penegak hukum juga luas karena ia tidak hanya menjaga dan melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, melainkan dapat menguasai seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh karena itu advokat dapat berpraktek dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kewenangannya, bahkan karena menguasai seluruh aturan hukum ia dapat menjaga Tertib hukum di Indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan pembangunan.

Advokat juga dalam praktiknya dapat beracara di pengadilan manapun yang berlaku di Indonesia baik umum maupun khusus dan di MK, bahkan dapat ditunjuk dalam peradilan internasional dalam hal membela negara Indonesia. Apabila dilihat dari kedudukannya advokat seharusnya juga dapat menjadi (The first way of problem solving) yaitu Diskresi dalam menyelesaikan masalah diluar pengadilan (Non-Litigasi) seperti arbiter dan mediator hingga dapat membantu penyelesaian tanpa memperpanjang jalannya proses peradilan yang menumpuk hingga over

kapasitas di lembaga permasyarakatan. Penemuan-penemuan hukum pun banyak ditemui oleh advokat sebagai ahli hukum baik kelemahan peraturan maupun adanya hukum baru yang dapat diterapkan seperti hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbaharui hukum nasional,

## **Tugas Dan Wewenang Serta Hak Dan Kewajiban Advokat**

Kewenangan dan kekuatan Advokat sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam lapangan hukum perdata, Advokat bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di Pengadilan perdata dimulai sejak pendaftaran perkara ke kepaniteraan sampai pada sidang dimuka pengadilan. Begitu pula dalam lapangan hukum pidana, Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan.(Sarmandi, 2009 : 111 – 113)

Advokat mempunyai prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi kode etik profesi Advokat sebagai dasar pijakan seorang Advokat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa : (Supriadi, 2014 : 87) “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun kode etik profesi Advokat dan organisasi Advokat. Maka Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.Adapun kode etik yang berhubungan dengan cara kerja Advokat khususnya dalam menangani perkara seorang Advokat harus memegang rahasia yang berkaitan dengan rahasia jabatan yang melekat pada dirinya.(Ishaq, 2012 : 53-56)

Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip Equality before the Law yakni jaminan kesederajatan dihadapan hukum dan prinsip Presumption of innocene (Praduga tak bersalah). Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

- Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
- Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak , sesuai dengan nilai – nilai hukum moral dan agama;
- Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan , serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai norma hukum, agama, dan moral;
- Melindungi klien dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
- Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
- Menghindakan diri dari berbentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
- Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya;
- Antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan;
- Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib member bantuan hukum.

Advokat / Penasehat Hukum sebagai penegak hukum dapat bertindak mendampingi dan atau mewakili dalam perkara perdata, TUN maupun pidana. Dalam perkara pidana tersangka atau terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. Untuk mendapatkan Penasehat Hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (pasal 54-55 KUHAP).

Bagi tersangka / terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih atau pidana mati, yang tidak mampu dan tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, maka pejabat bersangkutan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka yang memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (pasal 56 KUHAP). Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Untuk kepentingan pembelaan, Penasehat Hukum setiap saat dapat menghubungi dan berbicara dengan tersangka (pasal 69-70 KUHAP). Penasehat Hukum dapat meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pejabat bersangkutan (pasal 72 KUHAP). Penasehat hukum tidak boleh dikurangi kebebasannya dalam berhubungan dengan tersangka (pasal 74 KUHAP). (Hilman, 2013 : 184 – 185)

## **Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia**

Jika dipandang dari segi bentuk dan tempatnya, maka peran Advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat 2 (dua) peran utama yakni :

1. Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku yang diatur didalam KUHAP, yakni :

Pendampingan hukum oleh Advokat terhadap pelaku yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam KUHAP ternyata memang tidak mengatur mengenai peran Advokat dalam pendampingan hukum terhadap korban oleh

Advokat. Adapun yang diatur didalam KUHAP adalah peran Advokat dalam pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Menurut Yahya Harahap, (Yahya, 2016 : 133-134) kedudukan dan kehadiran serta manfaat Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah secara pasif. sebagai “penonton”. Terbatas hanya melihat serta mendengar atau within sight and within hearing. tidak diperkenankan memberi nasihat. Manfaatnya, paling tidak mencegah penyidik membuat suasana pemeriksaan lebih manusiawi, dan dari segi psikologis, mendorong tersangka, terdakwa (pelaku) lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.

2. Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP, yakni :

Pendampingan hukum oleh Advokat terhadap korban yakni diatur dalam UURI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) diatur mengenai peran dan fungsi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam pemeriksaan di pengadilan. Dalam Pasal 25 (UU KDRT) disebutkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, Advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. (Satjipto, 2009 : Vii) Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat untuk mencapai suatu keadilan.

Berdasar tugas dan wewenang Advokat. (Poerwadarminta, 2007 : 1299) tugas memiliki arti sesuatu yang wajib dikerjakan, sedangkan wewenang memiliki arti kekuasaan untuk memberi perintah, sehingga Advokat memiliki fungsi, antara lain :

- a. Advokat sebagai penegak hukum akan menegakkan hukum dan keadilan. Sedang Advokat sebagai profesi hukum akan membela kepentingan klien dengan tidak secara membabi buta, membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan membantu hakim dalam memutuskan perkara melalui data dan informasi yang ada untuk disampaikan di pengadilan, sesuai kode etik profesi, menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

- b. Advokat merupakan pekerjaan yang disebut beroep, yakni pekerjaan profesional yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku dan kode etik profesi.(Bagir, 2009 : 282) Pemberian pelayanan jasa hukum oleh Advokat disebut bantuan hukum (legal aid),”legal aid” sendiri memiliki makna Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price(Bryan, 2009 : 975) Bantuan hukum (Legal aid) dalam arti sempit sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah legal assistance, bantuan hukum yang cakupannya luas tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian bantuan hukum Advokat mempergunakan honorarium,(Bambang, 2009 : 9)
- c. Advokat dalam kedudukan sebagai penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Keberadaan Advokat sebagai penyeimbang dominasi penegak hukum tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi hak pencari keadilan, namun juga sebagai bentuk perwakilan masyarakat didalam suatu proses peradilan. Keberadaan Advokat dapat mencegah kesewenang-wenangan dari penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa dan Hakim(Bagir, 2009 : 69)
- d. Advokat akan melakukan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sejatinya Advokat berperan sekali dalam proses peradilan, suatu proses peradilan tidak akan menjadi efisien dan efektif tanpa adanya Advokat.(Bagir, 2009 : 281)
- e. Advokat akan bertindak untuk membela harkat dan marbatabat manusia didalam proses peradilan pidana termasuk tersangka atau terdakwa yang berhak didampingi Penasehat Hukum, hak diadili secara terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi-saksi, melakukan upaya hukum, asas praduga tak bersalah, menghindari error in persona. (Mulyadi, 2008 : 13-14)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Keberadaan Advokat telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Berdasar Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, disebutkan bahwa, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak

hukum” adalah “Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”. Keberadaan Advokat sebagai penegak hukum sangat penting khususnya dalam perannya sebagai komponen pendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia.

Dari segi bentuk dan tempatnya, terdapat 2 (dua) peran Advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, yakni :

1. Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku yang diatur didalam KUHAP (diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)), dan;
2. Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP.

Peran seorang Advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen Advokat sebagai penegak hukum mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana.

## **Saran**

1. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya pasal mengenai kedudukan dan peran Advokat sebagai penegak hukum agar dapat terlihat lebih jelas.
2. Untuk mendukung terwujudnya Sistem Peradilan Pidana terpadu, perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dilakukan, sebab keberadaanya sebagai hukum formil yang mengatur tentang tata cara pengadilan pidana di Indoneisa. Perlu peningkatan koordinasi dan sinkronisasi para komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat agar tercipta sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam & DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Ari Yusuf Amir, 2010, *Strategi BisnisJasa Advokat*, cetakan III, Navila Idea, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2017. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia*, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Refarmasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.



# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 3 No 3 (2023) 632-640 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i3.2850

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West, United States of America.
- Dyah Octorina, dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama
- Komisi Yudisial, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, UII Press, Yogyakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2012, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Bogor Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Romli Atsasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cetakan ke 2 , Kencana, Jakarta
- Rusli Muhamad, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dilengkapi Dengan 4 Undan-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- W.J.S Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Cetakan keempat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yahya Harahap. 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bagir Manan, *Kedudukan Penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006.
- Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I, No.1*, Januari-April 2014.
- Lihat *Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UndangUndang Advokat*.